

**ANALISIS PENGARUH PENYALURAN ZAKAT
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI INDONESIA
(STUDI KASUS TAHUN 2013-2022)**

Skripsi

**SITI SHOLEKHATUN NOOR
NPM : 1651010117**



**Program Studi Ekonomi Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2025 M**

**ANALISIS PENGARUH PENYALURAN ZAKAT
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI INDONESIA
(STUDI KASUS TAHUN 2013-2022)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Siti Sholekhatun Noor
NPM 1651010117**

Jurusan : Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang berperan sebagai salah satu pilar penting ekonomi dan keuangan syariah di sisi keuangan sosial islam. Zakat merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dapat terwujud dengan cara menghimpun dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran. Dengan adanya zakat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terciptanya pembangunan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purpose sampling*. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedestisitas, dan uji auto korelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji t statistik dan uji koefisien determinasi (*R Square* atau R kuadrat).

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022. Pengaruh penyaluran terhadap ketimpangan pendapatan merujuk pada pengaruh negatif, yang bermakna bahwa menurunnya angka penyaluran zakat akan berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan.

Kata kunci : Ketimpangan, Pendapatan Masyarakat, Zakat

ABSTRACT

The obligation of Zakat in Islam plays a significant role in Islamic social finance, particularly in the economic and financial aspects. It is one of the alternatives to address income inequality by collecting and distributing it to the targeted group. The implementation of Zakat is expected to increase the income of the society and contribute to even distribution of development. This research aims to determine the impact of Zakat distribution on income inequality in Indonesia during the period of 2013 to 2022.

The research methodology used in this study is descriptive quantitative research with purpose sampling as the technique for sample selection. Secondary data is used for this research. Classical assumptions such as normality test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test are used. Hypothesis testing is conducted using t-test and coefficient of determination (R Square).

Based on the analysis, it is concluded that Zakat distribution has a significant effect on income inequality in Indonesia from 2013 to 2022. The impact of distribution on income inequality is negative, which means that a decrease in Zakat distribution will lead to an increase in income inequality.

Keywords : Income Inequality, Society Income, Zakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Sholekhatun Noor
NPM : 1651010117
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2013-2022)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juli 2023

Penulis,




Siti Sholekhatun Noor
NPM 1651010117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol, H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi
Kasus Tahun 2013-2022)**

Nama : Siti Sholehkhatus Noor

NPM : 165101010117

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden
Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.

Okta Supriyaningsih M.E.Sy.

NIP 198008012003121001

NIP 20130109198410263

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraheni, M.E.Sy.

NIP 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus Tahun 2013-2022)” yang disusun oleh Siti Sholehkhatun Noor, NPM: 165101010117, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd. (.....)

Penguji I : Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak (.....)

**Penguji II : Okta Supriyaningsih, M.E., (.....)
Sy.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA.

NIP. 197009262008011008



MOTTO

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝۷

“Maka barangsiapa (memberikan hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).” (QS. Al-Lail (92): 5-7)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ

فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

”Tiada suatu hari pada hamba-hamba Allah kecuali dua malaikat turun, seraya berdoa : Wahai Allah berilah para penderma keberhasilan, dan malaikat yang kedua berkata : Wahai Allah, berilah orang yang menahan hartanya (kikir) kehancuran.” (HR Bukhari)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin. Sujud syukur dipersembahkan kepada Allah SWT pencipta alam semesta, yang selalu hamba agungkan dan membantu dalam setiap langkah yang hamba lalui. Tidak ada kata yang diucapkan selain rasa bersyukur kepada Allah SWT yang sampai detik ini telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala puji hanya untuk Allah SWT dengan penuh syukur kupersembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu tercinta, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, memberikan semangat yang menjadi motivasi dan pembimbing hidup, serta tak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesanku. Teruntuk saudara-saudariku tersayang, mamasku M. Sholeh Noor dan mbakku Siti Sholekhah Noor yang telah memberikan perhatian, semangat, dukungan, serta doa.

Untuk diriku sendiri kamu sangatlah hebat dan kuat hingga sampai di tahap ini dengan sangat baik. Walaupun dalam pengerjaannya banyak rintangan dan cobaan, tetapi itu bukan alasan kamu untuk berhenti, karena dunia tahu kamu mampu melalui itu semua. Terima kasih telah berjuang untuk dapat melawan rasa malas pada dirimu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis terlahir dari pasangan Sugito dan Kasiyem pada tanggal 25 November 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis mempunyai satu orang kakak laki-laki dan satu orang kakak perempuan.

Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sawah Brebes Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.



Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Yang Membuat,

Siti Sholekhatun Noor

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga terselesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyalurann Zakat terhadap Penyimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus 2013-2022)”. Guna sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak secara moril dan materuil, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A., selaku dean fakultas ekonomi dan bisnis islam Unibersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku kepala jurusan fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing pertama atas bimbingan, saran, serta kritik yang diberikan;
4. Ibu Okta Supriyaningaih, M.E.Sy., selaku pembimbing kedua atas bimbingan, saran, kritik serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap dosen yang telah membantu penulis dalam memberikan bekal ilmu selama proses pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Bapak dan ibu tercinta yang telah mendidik, memberikan perhatian, motivasi dan selalu berdoa untuk keberhasilan penulis;
7. Saudaraku tersyang M. Sholeh Noor dan keluarga yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan serta semangat yang sangat berarti;

8. Saudariku tercinta dan tersayang Siti Sholekhah Noor yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, semangat yang sangat berarti dan dukungan baik moril ataupun materiil;
9. Keluarga besarku, Mbah Rigen, Pa'de Mun dan keluarga, Bulek Lis dan keluarga, Bulek Nanik dan keluarga, Pa'de Sub dan keluarga. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang diberikan;
10. Keluarga besar Ekonomi Islam'16 kelas B terima kasih atas dukungan dan semangatnya;
11. Teman-teman sebibingan. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui bersama;
12. Keluarga KKN Margoyoso. Terima kasih atas kebersamaan yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan; dan
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas kebaikan dan kasih sayang-Nya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan	12
 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	13
1. Zakat	13
1.1. Pengertian Zakat	13
1.2. Dasar Hukum Zakat	14
1.3. Jenis-jenis Zakat	16
1.4. Syarat Zakat Mal	17
1.5. Syarat Zakat Fitrah	18

2. Infak	18
2.1. Pengertian Infak	18
2.2. Dasar Hukum Infak	18
2.3. Jenis-jenis Infak	19
2.4. Keutamaan Infak	20
3. Sedekah	21
3.1. Pengertian Sedekah	21
3.2. Dasar Hukum Sedekah	21
3.3. Keutamaan Sedekah	21
4. BAZNAS	23
4.1. Pengertian BAZNAS	23
4.2. Misi BAZNAS	24
4.3. Tujuan BAZNAS	25
4.4. Program dan Kegiatan BAZNAS	25
B. Kesenjangan/ketimpangan Pendapatan	43
C. Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam	46
D. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan/kesenjangan Pendapatan	48
E. Kerangka Pemikiran	49
F. Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	51
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
C. Sampel dan Teknik Pengambilan Data	51
1. Sampel	51
2. Teknik Pengambilan Data	51
D. Definisi Operasional Variabel	52
E. Analisis Data	52
1. Uji Asumsi Klasik	52
a. Uji Normalitas	52
b. Uji Heteroskedastisitas	53
c. Uji Autokorelasi	53
2. Uji Hipotesis	53
1. Uji t Statistik	54

2. Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i> atau <i>R Kuadrat</i>)	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis	55
1. Uji Asumsi Klasik	55
2. Uji Hipotesis	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Rekomendasi	69
DAFTAR RUJUKAN	71
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov – Smirnov</i> ..	56
4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>Glejser</i>	58
4.3	Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji <i>Durbin Waston</i>	59
4.4	Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji <i>Runs Test</i>	60
4.5	Hasil Uji t Statistik	62
4.6	Hasil Uji R Square (R^2)	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	49
4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik <i>Normal P-Plots</i> ..	55
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pola Gambar <i>Scatterplots</i>	57
4.3 Kurva Regresi	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis menguraikan judul skripsi lebih rinci guna memahami dan memudahkan dalam pembuatan skripsi. Terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul "Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi Kasus 2013-2022).

Adapun uraian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Pengaruh, secara teori pengaruh meneliti pola kausalitas atau fungsi sebab akibat dari sebuah variabel atau lebih terhadap variabel lain berlandaskan teori tertentu. Dengan kata lain, terdapat variabel yang secara teoritik mempengaruhi (independent variabel) kemudian melihat efek dari variabel tersebut terhadap variabel lain yang dipengaruhi (dependent variabel)¹;
2. Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan²;
3. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf)³; dan
4. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan

¹Artaqila, "Perbedaan Pengaruh dan Hubungan dalam Penelitian," Artaqila, 2016, <https://artaqila.blogspot.com/2016/09/perbedaan-pengaruh-dan-hubungan-dalam-penelitian.html>.

²KBBI, "Arti Kata Penyaluran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," KBBI Lektur, <https://kbbi.lektur.id/penyaluran>.

³BAZNAS, "Zakat," BAZNAS, <https://baznas.go.id/zakat>.

kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah⁴.

B. Latar Belakang Masalah

Umat Islam yang kuat adalah umat yang digdaya di berbagai bidang, misalnya sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Tidak hanya kepentingan hubungan vertikal dengan Allah SWT, tetapi hubungan horizontal antar sesama umat manusia turut jadi perhatian dalam agama Islam. Islam sebagai agama samawi telah menetapkan aturan-aturan kamil dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan fisik dan sarana yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Menurut data *World Population Review*, penduduk Islam di Indonesia mencapai 87,2% dari total penduduk pada tahun 2020. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, sumbangsih umat Islam terhadap bangsa dan negara harusnya juga dominan. Terkhusus pada aspek ekonomi, peranan umat Islam salah satu wujud nyata nampak pada ZIS. Dalam pandangan Islam ekonomi memang bukanlah tujuan akhir, namun tidak dapat lepas dari kehidupan⁵.

Untuk melihat sejauh mana peranan umat Islam terhadap perekonomian di Indonesia, maka diperlukan instrumen yang mengukur sejauh mana umat Islam mampu mendorong dan mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia⁶. Penelitian ini menggunakan zakat sebagai indikator yang berperan sebagai salah satu sumbangsih umat Islam terhadap perekonomian dan masalah penyertanya.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi

⁴Muchlisin Riadi, "Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab dan Pengukuran), Kajian Pustaka, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpangan-pendapatan-pengertian-penyebab-dan-pengukuran.html>.

⁵Khalilah Nurfadilah dan Mutmainnah, "Peranan Umat Islam Terhadap Perekonomian Indonesia : Pengaruh Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan," *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya*, Vol. 9, no. 2 (2021): 82.

⁶Ibid.

hablum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki⁷. Zakat berada diposisi ketiga dalam rukun islam setelah perintah shalat lima waktu, yang mana artinya wajib untuk dilakukan oleh setiap manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim untuk membayarkan zakat.

Persoalan utama zakat adalah gap yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Sehingga untuk masalah tersebut diperlukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan.

Prioritas permasalahan terbesar regulator adalah kurangnya peran Kemenag, sedangkan masalah yang timbul dalam OPZ adalah rendahnya sinergi sesama *stakeholder* zakat, dan terakhir proiritas masalah *mustahik/muzaki* adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan muzaki. Dana zakat memiliki peran yang cukup baik terhadap pemberdayaan mustahik khususnya dalam aspek ekonomi⁸.

Pada masa kini di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat cenderung meningkat, namun potensi zakat yang begitu besar belum tergali/terrealisasi dan terkoordinir secara optimal. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat masih terasa kurang. Seiring dengan realisasi pengumpulan zakat yang masih kecil, pendayagunaan zakat selama ini juga lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, maka dampak zakat terhadap

⁷Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, no. 03 (2021).

⁸Fares Djafri, "Applying Hiyal & Makharij and Other Islamic Principles," in *LSE-HBKU Workshop on Fintech and Islamic Finances* (Hamad bin Khalifa University, 2017), <https://ibir-api.hbku.edu.qa/sites/default/files/2021-02/LSE%20HBKU%20Workshop%20Report%202017.pdf>.

pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu signifikan. Akibatnya, zakat hanya memberikan "ikan" kepada kaum miskin, bukan kail dan hanya akan memberikan efek yang bersifat jangka pendek⁹.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi fluktuatif setiap tahunnya, besarnya angka ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari nilai indeks gini. Menurut BPS, Indeks gini adalah alat yang digunakan sebagai ukuran dalam menentukan atau pun melihat tingkat ketimpangan pendapatan¹⁰.

Koefisien gini atau rasio gini adalah indikator ketimpangan pendapatan yang kisaran angkanya mulai dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati nol, maka semakin baik atau menunjukkan pemerataan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 1, maka pendapatan semakin timpang atau tidak merata.

Dalam Republika dijelaskan bahwa banyak pihak menganggap bahwa kemiskinan merupakan bukti dari ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi¹¹. Tak ada yang salah dengan anggapan itu karena faktanya memang demikian. Hukum pasar menyebabkan distribusi ekonomi tak merata. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, keberadaan Si Miskin dan Si Kaya ibarat dua sisi mata uang yang (harusnya) saling melengkapi. Keduanya hadir dalam kondisi ekonomi yang bertolak jauh, tetapi ada semacam magnet yang saling menarik satu sama lain agar saling berinteraksi.

Ketimpangan dapat diselesaikan dengan prinsip redistribusi kekayaan/pendapatan. Prinsip ini merupakan pendistribusian

⁹Firmansyah, "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, no. 2 (2013): 180.

¹⁰Amani dan M. Shabri Abd. Majid, "Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, Vol. 7, no. 3 (2022): 152.

¹¹Agus Yulianto, "Peran Pajak dan Zakat di Tengah Ketimpangan Ekonomi," *Republika*, 2017, <https://news.republika.co.id/berita/orhsj4396/peran-pajak-dan-zakat-di-tengah-ketimpangan-ekonomi/>.

kembali pendapatan dari masyarakat golongan kaya kepada masyarakat golongan miskin melalui beberapa cara. Dalam perekonomian terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan yang berasal dari kelompok kaya ke kelompok miskin yaitu menggunakan instrumen pajak, sedangkan dari sisi syariah dapat menggunakan zakat¹².

Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa dengan porsi sebesar 3,55 persen dari total penduduk dunia; mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Negara yang terdiri dari ribuan pulau, sistem politik yang multi partai, desentralisasi, pasar tenaga kerja yang didominasi lulusan SLTA, kualitas infrastruktur, sistem perpajakan dan begitu banyak faktor yang bisa diidentifikasi sebagai penghambat untuk lolos dalam jebakan MIT. Salah satu faktor yang tidak kalah penting bagi Indonesia untuk keluar dari MIT adalah masalah ketimpangan¹³.

Porsi kelompok penduduk terkaya Indonesia pada tahun 1990 mencapai 38,9 persen dalam total pengeluaran nasional, naik menjadi 43,7 persen pada tahun 2010. Porsi penduduk termiskin dalam periode yang sama mengalami penurunan dari 9,4 persen menjadi 7,6 persen. Dengan kondisi ini, ratio penduduk terkaya – termiskin Indonesia yang pada tahun 1990 hanya sebesar 4,14, naik menjadi 5,75 pada tahun 2010. Kelompok orang kaya Indonesia semakin mendapat lebih banyak manfaat dalam perekonomian¹⁴.

Disisi lain, ketimpangan di Indonesia dengan ukuran Gini ratio dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan. Pada tahun 1990, ketimpangan di Indonesia mencapai 29,2 persen, naik menjadi 35,5 persen pada tahun 2010. Sementara itu, GNI per kapita Indonesia pada tahun 1990 sebesar US\$ 621, naik menjadi US\$ 3582 pada tahun 2013, atau mengalami rata-rata

¹²An Nisaa Izzatul Dienillah dan Barianto Nurasri Sudarmawan, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Pajak terhadap Ketimpangan di Indonesia," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, no. 2 (2022): 458.

¹³Tri Wibowo, "Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap," *Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol. 20, no. 2 (2016): 121.

¹⁴Ibid.

pertumbuhan tahunan mencapai 8 persen. Dengan kondisi tersebut diatas, yang mendesak untuk dijawab agar bisa lepas dari MIT bukan berapa tingkat pertumbuhan yang harus dicapai dan waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari kelompok *Middle Income*, tetapi bagaimana menurunkan tingkat ketimpangan yang trennya terus mengalami peningkatan¹⁵.

Dengan tingginya angka ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia maka perlu adanya peran dan antisipasi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan tersebut. Peran pemerintah sangat penting dalam sistem kemajuan perekonomian negara agar tidak terjadinya perekonomian yang buruk bagi negara, misalnya pemerintah harus bisa menjalankan peran yang baik dalam pengendalian laju inflasi agar tidak menyebabkan terjadinya peningkatan harga dan melakukan sistem pemerataan yang baik disetiap kalangan masyarakat agar kemajuan suatu perekonomian dapat dirasakan secara merata.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang berperan sebagai salah satu pilar penting ekonomi dan keuangan syariah di sisi keuangan sosial islam. Zakat dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh masyarakat, dan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian harta individu agar mengalir secara produktif¹⁶. Zakat adalah kombinasi instrumen vital yang menjanjikan kesuksesan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan potensi zakat nasional¹⁷.

Menurut Rozalinda (2016) salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dapat melalui optimalisasi pendayagunaan ZIS. ZIS merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. ZIS dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang yang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka bisa mendapatkan

¹⁵Tri Wibowo, "Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap," *Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol. 20, no. 2 (2016): 122.

¹⁶Fatimah, "Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hiyatullah, 2019), 1.

¹⁷Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, M. Nasor, dan Ruslan Abdul Ghofur, "The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency," *IQTISHADIA*, Vol. 13, no. 2 (2020). 217.

penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar dan penghasilanpun bertambah dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. ZIS tidak hanya bertujuan untuk menyantuni orang miskin saja. Namun ZIS, diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia dan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan ekonomi antar golongan dimasyarakat, dengan sistem pengelolaan ZIS yang tepat diharapkan dapat mewujudkan distribusi pendapatan yang merata (Indahsari, 2019)¹⁸.

Patmawati (2006) mencoba menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor, Malaysia. Dengan menggunakan kurva Lorenz dan Koefisien Gini, ia menemukan bahwa kelompok 10 persen terbawah dari masyarakat menikmati 10 persen kekayaan masyarakat karena zakat. Angka ini meningkat dari 0,4 persen ketika transfer zakat tidak terjadi. Sedangkan 10 persen kelompok teratas masyarakat menikmati kekayaan sebesar 32 persen, atau turun dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok dapat dikurangi. Ia pun menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Selangor. Oleh karena itu, mendorong pembangunan zakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendistribusikan kembali aset dan kekayaan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi betulbetul dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan zakat ini, juga upaya untuk mengkoreksi persoalan-persoalan ketidakadilan yang mungkin muncul pada fase pradistribusi maupun pada pasca produksi¹⁹.

¹⁸Majid, "Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, Vol. 7, no. 3 (2022): 153.

¹⁹Firmansyah, "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, no. 2 (2013): 181.

Penyaluran dana ZIS Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2012 penyaluran ZIS hanya sebesar Rp53,537 Milyar dan di tahun 2020 penyaluran ZIS sebesar Rp382,470 Milyar dengan tingginya penyaluran dana ZIS dan sistem pengelolaan ZIS yang tepat maka akan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Karena ZIS merupakan sistem pemerataan yang baik karena pembayaran ZIS merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya tidak membedakan yang miskin maupun yang kaya²⁰.

Pada tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp21,3 triliun. Ketua Baznas RI, Noor Achmad, menuturkan bahwa jumlah tersebut, naik signifikan dari pengumpulan zakat pada tahun 2021 lalu yang mencapai Rp14 triliun. Capaian itu merupakan hasil akumulasi dari BAZNAS RI, BAZNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, LAZ tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat hingga triwulan III atau sejak Januari sampai September 2022²¹.

Secara efektif jika angka penyaluran sudah menyentuh Rp20 triliun atau tingkat efektivitasnya mencapai 93,83 persen. Penyaluran sepanjang tahun 2022 meliputi lima aspek utama, yakni pendidikan (45.814 penerima manfaat), kesehatan (371.500 penerima manfaat), sosial kemanusiaan (1.602.898 penerima manfaat), dakwah (76.391 penerima manfaat), dan ekonomi (19.335 penerima manfaat). Penyaluran sepanjang tahun 2022 meliputi lima aspek utama, yakni pendidikan (45.814 penerima manfaat), kesehatan (371.500 penerima manfaat), sosial

²⁰Majid, "Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, Vol. 7, no. 3 (2022): 153.

²¹Agung Sasongko, "BAZNAS: Kumpulan Zakat pada 2022 Naik 52,14 Persen," 2022, <https://ihram.republika.co.id/berita/rne74t313/>.

kemanusiaan (1.602.898 penerima manfaat), dakwah (76.391 penerima manfaat), dan ekonomi (19.335 penerima manfaat)²².

Agar terus memaksimalkan potensi zakat di masa mendatang demi memperbanyak mustahik yang mendapat manfaat, BAZNAS akan terus mengencangkan pengumpulan dari berbagai sektor. Salah satu upaya BAZNAS dalam mendorong peningkatan tersebut adalah melalui aspek digital yakni layanan zakat seperti pembayaran ZIS atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) di berbagai daerah. Melalui layanan tersebut, Ketua Baznas RI, Noor Achmad, mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan²³.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga judul dari penelitian ini yaitu **“ANALISIS PENGARUH PENYALURAN ZAKAT TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA (STUDI KASUS TAHUN 2013-2022)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Nilai penyaluran zakat yang digunakan berasal dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZNAS. Hal ini disebabkan telah terpenuhinya unsur transparansi data laporan keuangan penyaluran zakat di Indonesia; dan
2. Data ketimpangan pendapatan (koefisien gini) Indonesia bersumber dari *worldbank*. Nilai koefisien gini yang dikelola oleh *worldbank* merupakan data pertahun.

²²Agung Sasongko, "BAZNAS: Kumpulan Zakat pada 2022 Naik 52,14 Persen," 2022, <https://ihram.republika.co.id/berita/rne74t313/>.

²³Ibid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyaluran zakat mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022 dalam perspektif ekonomi islam?
2. Apakah penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penyaluran zakat mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022 dalam perspektif ekonomi islam; dan
2. Untuk mengetahui apakah penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022.

F. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terhadap pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022; dan
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembandingan yang relevan untuk penelitian yang sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis atau peneliti lain berfungsi sebagai bahan acuan peneliti sekarang atau yang akan dilakukan, karena peneliti terdahulu dapat mempermudah penelitian selanjutnya. Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Firmansyah, Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan, 2013. Metode penelitian tersebut data sekunder dengan variabel zakat produktif, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan, Hasil dari penelitian

tersebut, Zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan, 2015. Metode penelitian tersebut Data primer dan data sekunder dengan variabel *Headcount Ratio*, rasio kesenjangan kemiskinan, rasio kesenjangan pendapatan, *Indeks Sen*, *Indeks Foster*, *Greer*, dan *Thorbecke (FGT Index)*, hasil dari penelitian tersebut, Zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif.

Fatimah, Pengaruh Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, 2019. Metode Penelitian Data sekunder dengan variabel zakat dan kemiskinan, hasil dari penelitian tersebut Penyaluran zakat berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Khalilah Nurfadilah, Peranan Umat Islam terhadap Perekonomian Indonesia : Pengaruh Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan, 2021. Metode penelitian Data sekunder dengan variabel ZIS, investasi, pengangguran terbuka, jumlah penduduk, PDRB riil, jumlah penduduk miskin, *gini ratio*, hasil dari penelitian Total pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh BAZNAS terbukti dapat meningkatkan PDRB riil di Indonesia pada tahun 2020. Dalam model hubungan zakat dan kemiskinan, total pengumpulan ZIS oleh BAZNAS terbukti dapat menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020.

An Nisaa Izzatul Dienillah, Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Pajak Terhadap Ketimpangan di Indonesia, 2022. Metode penelitian Data sekunder dengan variabel dana ZIS, pajak, dan ketimpangan, hasil dari penelitian Variabel ZIS dan pajak bersama-sama mempengaruhi.

H. Sistematika Penulisan

Bab I	Pendahuluan A. Penegasan Judul B. Latar Belakang Masalah C. Identifikasi dan Batasan Masalah D. Rumusan Masalah E. Tujuan Penelitian F. Manfaat Penelitian G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan H. Sistematika Penulisan
Bab II	Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis A. Zakat B. Kesenjangan/Ketimpangan Pendapatan C. Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam D. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan/ Kesenjangan Pendapatan E. Kerangka Pemikiran F. Hipotesis
Bab III	Metode Penelitian A. Waktu dan Tempat Penelitian B. Pendekatan dan Jenis Penelitian C. Sampel dan Teknik Pengambilan Data D. Definisi Operasional Variabel E. Uji Validitas dan Reabilitas Data F. Uji Hipotesis
Bab IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis
Bab V	PENUTUP A. Simpulan B. Rekomendasi
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB II LANDASAN TEORI

A. ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

1. Zakat

1.1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut BAZNAS adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensusi dari dosa-dosa. Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

1.2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah (9) : 103)

dan firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2): 43)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadits:

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari Muslim)

Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang *ma‘lûm minad dîn bidl dlarûri* (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kafur.

Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata:

وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.” (Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Mesir, al-Muniriyah, cetakankedua, 2003, jilid V, halaman: 331)

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya:

- a. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- b. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- d. Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
- e. Harta tersebut melewati haul; dan
- f. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah SWT memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup;
- b. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan;

- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat;
- d. Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah;
- e. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya;
- f. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya;
- g. Fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya; dan
- h. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

1.3. Jenis-jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul;

- b. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul;
 - c. Zakat perniagaan
Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul;
 - d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan
Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen;
 - e. Zakat peternakan dan perikanan
Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul;
 - f. Zakat pertambangan
Zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul;
 - g. Zakat perindustrian
Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa;
 - h. Zakat pendapatan dan jasa
Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan; dan
 - i. Zakat rikaz
Zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.
- 1.4. Syarat Zakat Mal
- a. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
 - b. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - 1) milik penuh;
 - 2) halal;
 - 3) cukup nisab; dan
 - 4) haul

- c. Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

1.5. Syarat Zakat Fitrah

- a. beragama Islam;
- b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
- c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

2. Infak

2.1. Pengertian Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB 1 Pasal 1). Infak merupakan amalan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Infak berasal dari Bahasa Arab, “*anfaqa*” yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta.

2.2. Dasar Hukum Infak

Ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*, maka Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٨﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari

apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. Al-Baqarah (2): 219)

dan firman Allah SWT:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

“Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali ‘Imran (3): 133-134)

Infak ternyata memiliki perbedaan dari sedekah. Infak sebenarnya dilakukan dengan harta atau material, sedangkan sedekah bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material.

2.3. Jenis-jenis Infak

Sejatinya infak dibagi menjadi dua yaitu infak untuk kebaikan dan infak untuk keburukan. Infak kebaikan dilakukan atau dibelanjakan untuk di jalan Allah, yang juga dengan harta berasal dari hal baik. Sedangkan infak keburukan dijelaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿١٠٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi

(orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfal (8) : 36)

2.4. Keutamaan Infak

a. Memperoleh pahala yang besar

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحٰلِفِيۡنَ فِيۡهِ ۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا هُمْ اٰخِرُ كٰثِرٍ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid (57): 7).

b. Didoakan malaikat

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيۡهِ اِلَّا مَلٰٓئِكٰتٍ يَنْزِلٰنَ فَيَقُوۡلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُوۡلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfaq (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah)” (HR. Bukhari).

c. Allah Ganti Harta yang Diinfakkan

قُلْ اِنَّ رَّبِّيۡ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيۡنَ

"Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya

dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik." (QS. Saba' (34): 39)

3. Sedekah

3.1. Pengertian Sedekah

Sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “*shadaqah*”, berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

3.2. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah SWT:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 271)

Sedekah juga dapat dilakukan dengan senyuman sebagaimana hadits baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang berbunyi:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

“Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR. Tirmidzi).

3.3. Keutamaan Sedekah

a. Sedekah tidak mengurangi harta

ن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا
 تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا » رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasululllah bersabda: “Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana mengharapkan keredhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula darjatnya oleh Allah ‘Azzawajalla.” (HR. Muslim)

Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Hal ini merupakan janji Allah SWT yang termaktub dalam surat Saba’ “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya.” (QS. Saba’: 39)

b. Sedekah Menghapus Dosa

Sebagai makhluk Allah SWT yang tak luput dari dosa, umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang yang diridhai oleh Nya. Salah satu caranya adalah dengan sedekah.

Sedekah merupakan ibadah yang istimewa, yang dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah bersabda:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Sedekah itu menghapus kesalahan seperti air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi)

c. Sedekah Melipatgandakan Pahala

Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu diantaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 18)

4. BAZNAS

4.1. Pengertian BAZNAS

Badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jaringan BAZNAS di Indonesia saat ini terdiri dari 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional, dan 23 Lembaga Zakat Internasional.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

4.2. Misi BAZNAS

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara masif dan terukur;
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;

- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h. Meningkatkan sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

4.3. Tujuan BAZNAS

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
- h. Terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional; dan
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

4.4. Program dan Kegiatan BAZNAS

a. Kemanusiaan

1) Paket Logistik Keluarga

Bantuan paket sembako dalam kemasan yang layak diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2) Bank Makanan

Bantuan makanan siap saji bagi mustahik di wilayah kantong kemiskinan. Sumber penyediaan makanan bekerja sama dengan para pengusaha kuliner seperti restoran, hotel, catering maupun dikelola langsung oleh BAZNAS.

3) Bantuan Sosial Kemanusiaan

Bantuan tunai bagi mustahik perorangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan karena memiliki sumber mata pencaharian atau sudah tidak mampu bekerja.

4) Santunan Yatim dan Dhuafa

Bantuan kontribusi kegiatan santunan yang dikelola oleh lembaga sosial Islam atau ormas Islam.

5) Bantuan Penyandang Disabilitas

Bantuan bagi lembaga sosial Islam yang membantu penyandang disabilitas atau bagi individu penyandang disabilitas berupa kaki palsu, kursi roda atau alat pendukung aktivitas lainnya.

6) Bantuan Rumah Layak Huni

Program renovasi rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik berupa tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan.

7) Zakat Fitrah

BAZNAS menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk beras kepada mustahik 8 asnaf, di antaranya keluarga rentan. Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal

Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Penyaluran zakat fitrah paling lambat dilakukan sesaat sebelum khatib naik mimbar.

Paket zakat fitrah berupa beras premium ukuran 5 kg disalurkan oleh sejumlah mitra BAZNAS kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia sesuai klaster 8 asnaf zakat yang sudah ditentukan.

8) Kurban

BAZNAS memberikan jaminan kaum muslimin menunaikan ibadah kurban secara mudah, aman dan sesuai syariah. Daging kurban disalurkan khususnya kepada mustahik yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di seluruh Indonesia.

9) Fidyah

Fidyah wajib dilakukan untuk mengganti ibadah puasa yaitu dengan membayar senilai harga sekali makan satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. BAZNAS mengumpulkan dan mendistribusikan fidyah untuk disalurkan kepada orang miskin.

b. Rumah Sehat BAZNAS

Program pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif dan advokatif.

Bentuk dari program pelayanan kesehatan adalah layanan dalam gedung (*kuratif*) sebagai pelayanan penunjang medis di bawah ini:

- 1) Poli umum;
- 2) IGD;
- 3) Operasi Minor;
- 4) Poli psikologi;
- 5) Poli spesialis;
- 6) Poli gigi;
- 7) Rawat inap;

- 8) Layanan KB; dan
- 9) Fisioterapi.

Jumlah anggota Rumah Sehat BAZNAS adalah 21.834 KK/62.508 jiwa.

c. Pendidikan dan Dakwah

1) Beasiswa Cendikia BAZNAS

Beasiswa Cendikia BAZNAS merupakan program BAZNAS dalam menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi para mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta sebagai pertanggungjawaban antar generasi.

Delapan jenis beasiswa BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a) Beasiswa cendekia BAZNAS dalam negeri diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang D4/S1 berupa subsidi UKT selama empat semester;
- b) Sekolah cendekia BAZNAS sekolah unggulan bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa berprestasi;
- c) Beasiswa khusus diperuntukkan bagi lembaga yang memiliki aktivitas pengelolaan di sektor khusus seperti daerah 3T, daerah dengan muslim minoritas, dan difabel;
- d) Beasiswa riset bantuan penelitian tugas akhir bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi/tesis/disertasi dengan tema zakat;
- e) Beasiswa riset mazawa Bantuan penelitian tugas akhir bagi mahasiswa program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf;
- f) Beasiswa santri diperuntukkan bagi santri jenjang sekolah dasar, sekolah menengah dan atas selama satu semester;
- g) Beasiswa dikdasmen diperuntukkan bagi para siswa/i jenjang sekolah dasar, menengah dan atas selama satu semester; dan



h) Beasiswa cendekia BAZNAS luar negeri yaitu bantuan uang saku selama empat tahun, tiket keberangkatan dan pembinaan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Kemenag.

2) Sekolah Cendekia BAZNAS

Sekolah Cendekia BAZNAS merupakan sekolah unggulan bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa berprestasi. Sekolah ini didirikan di atas tanah wakaf seluas 1,5 hektar yang beralamat di Jalan KH. Umar Cirangkong, Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Jumlah siswa Sekolah Cendekia BAZNAS dari bulan Januari s.d. Juli 2022 adalah 373 siswa dengan total penyaluran adalah Rp5.007.982.300,-

3) Dakwah BAZNAS

Dakwah BAZNAS merupakan penyaluran dana BAZNAS di bidang dakwah yang berfokus pada mualaf, kaum marginal, wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), prasarana ibadah dan aktivitas keislaman, serta advokasi riqab.

a) Pembinaan Kaum Marginal

Bantuan diberikan dalam bentuk dukungan seperti Kafalah Dai dalam mengisi Kajian Keislaman, Pengadaan Buku Iqra' dan Al-Quran serta Layanan Hapus Tato.

b) Pembinaan dan Advokasi Mualaf

Penguatan akidah dan tsaqofah dengan menyalurkan buku tata cara ibadah, buku Iqra', Al-Quran, dan kafalah dai. Penguatan proteksi dan jaminan dengan mendampingi dan mengadvokasi, memberikan mualaf kit dan bantuan sewa tempat tinggal.

c) Advokasi Riqab

Bantuan layanan hukum (konsultasi), pendampingan hukum, pemulihan psikologis, rumah aman sementara, biaya hidup (Basic

Needs) dan sosialisasi PP turunan UU No.18 tahun 2017 ke wilayah persentase tertinggi korban perdagangan manusia (*human trafficking*), yaitu: Brebes (Jawa Tengah), Indramayu (Jawa Barat), Lombok Barat (NTB), dan Flores dan Atambua (NTT).

d) Pengiriman Dai/Daiyah ke Wilayah 3T

Bantuan kafalah dan transport dai ke wilayah 3T bersinergi dengan ormas Islam dengan penentuan wilayah berdasarkan Perpres No.63 Tahun 2020 atau wilayah lain (titik dakwah BAZNAS dan Mitra Dakwah BAZNAS).

e) Syiar Dakwah Zakat melalui Media Nasional

Supporting anggaran terhadap Biro Komunikasi Publik dalam mensyiarkan dakwah zakat BAZNAS melalui media nasional seperti Metro TV, TV One, Kompas, Kontan.co.id, Detik.com dan Republika.

f) Kemitraan MUI

Bantuan diberikan dalam bentuk biaya program MUI di bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan serta dukungan biaya operasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam program penyaluran dana zakat BAZNAS.

4) Permohonan Publik Bidang Pendidikan & Dakwah

Penyaluran yang dilakukan berdasarkan pada pengajuan Proposal dari Mustahik kepada BAZNAS di bidang Pendidikan dan Dakwah.

a) Bidang Pendidikan

- Dukungan biaya pokok pendidikan SD sampai SMA sederajat;
- Dukungan biaya pokok pendidikan Diploma dan S1;
- Dukungan biaya pokok pendidikan S2;



- Dukungan biaya pokok pendidikan S3;
- Dukungan biaya pokok pendidikan santri (pengajuan lembaga);
- Program pendidikan/jenis bantuan lain sesuai arahan Pimpinan/Pleno BAZNAS;
- Pembangunan dan pengadaan aset Sekolah/Madrasah;
- Dukungan biaya operasional pendidikan tingkat Diploma dan S1;
- Dukungan biaya keberangkatan kuliah Diploma dan S1; dan
- Dukungan biaya operasional pendidikan tingkat S2 & S3.

b) Bidang Dakwah

- Bantuan kafalah guru madrasah/agama Islam/mengaji non ASN;
- Bantuan pembangunan ponpes/mushola/masjid dan sarana dakwah Islam;
- Bantuan kegiatan syiar Islam dan sosialisasi zakat dan operasional dakwah;
- Bantuan sabilillah/kafalah dai/imam/marbot/masjid/musholla/khotib/ki ai/ustadz non ASN; dan
- Program dakwah/jenis bantuan lain sesuai arahan Pimpinan/Pleno BAZNAS.

d. Kebencanaan

1) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)

a) Subprogram BTB

- Respon Darurat Bencana

Kecepatan merespon kejadian bencana adalah kunci utama memberikan pelayanan terbaik bagi para korban. Untuk mendukung upaya ini BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) merespon berbagai kejadian bencana di Indonesia. Dukungan darurat tersebut

berupa layanan kesehatan, dapur umum, dapur air, serta layanan dukungan psikososial.

- Masa Pemulihan Pasca Bencana

Selain respon darurat terhadap dampak bencana, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) juga memberikan bantuan masa pemulihan pasca bencana melalui program pemulihan ekonomi, pendidikan, hingga perbaikan tempat tinggal.

- Pengurangan Risiko Bencana

Program ini dilakukan dengan membentuk Kampung Tanggap Bencana yaitu komunitas yang mampu mengantisipasi ancaman bencana di wilayahnya, masyarakat bangkit sejahtera yaitu dengan mendampingi masyarakat terdampak sampai kembali pulih, *BTB Goes to School* yaitu membangun ketangguhan pelajar dalam menghadapi bencana, dan Madrasah Aman Tanggap Bencana yaitu pembentukan civitas sekolah yang memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana.

b) Visi BAZNAS Tanggap Bencana

Menjadi lembaga tanggap bencana yang handal dalam pengurangan risiko bencana, kuat membangun kemandirian masyarakat dalam situasi bencana dan cepat memberikan bantuan darurat.

c) Tujuan BAZNAS Tanggap Bencana

- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi, sekaligus mengurangi potensi kemiskinan baru;
- Menangani korban bencana melalui tahapan *rescue, relief, recovery*, rekonstruksi agar



dapat melanjutkan penghidupannya (*livelihood*) secara normal kembali; dan

- Menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat, menguatkan kapasitas dan membangun jejaring relawan untuk membantu kaum miskin/rentan.

d) Strategi BAZNAS Tanggap Bencana

- Berbasis kerelawanan
 - Mengakomodir keterlibatan masyarakat luas dalam kepedulian terhadap korban bencana; dan
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai kesukarelawanan.
- Berbasis komunitas
 - Program BTB dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang berada dalam suatu wilayah geografis tertentu atau suatu tempat karena bencana atau karena rawan bencana dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama komunitas tertentu.
- Berbasis riset dan edukasi
 - Menyelenggarakan program pengurangan risiko bencana dan aktif mengampanyekan pengurangan isu-isu pengurangan risiko bencana dalam rangka pengurangan kemiskinan dan menanggulangi kemiskinan; dan
 - Penguatan basis data kebencanaan dan penerima manfaat.
- Optimalisasi komunikasi publik
 - Penguatan sistem informasi kebencanaan; dan
 - Penyebarluasan informasi melalui media sosial, *web*, buletin, seminar, diskusi, FGD, jurnal, penerbitan buku.

- Sinergi
 - Melibatkan dan terlibat bersama *stakeholder* penanggulangan kebencanaan lainnya; dan
 - Penguatan *networking* program kebencanaan di level BAZNAS provinsi/kota/kabupaten dan LAZ.
- Berbasis sumber daya lokal
 - Mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal (SDM, SDA, dst); dan
 - Penguatan *livelihood*.

Sebaran relawan BAZNAS tanggap bencana adalah 1.246 personel dari 27 provinsi dan 237 kabupaten/kota. Sedangkan giat respon BAZNAS tanggap bencana ada di 14 provinsi dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 62.724.

e. Ekonomi Pedesaan

1) Balai Ternak

Program pengembangan ekonomi mustahik di sektor peternakan. Mustahik diberdayakan dengan pemberian modal, pendampingan melalui pelatihan, pengawasan juga bantuan pemasaran hasil hewan ternak agar dapat mencapai kemandirian ekonomi.

a) Program Balai Ternak BAZNAS

- Balai budidaya ternak;
- Balai pakan ternak;
- Balai lelang ternak;
- Balai pengolahan hasil; dan
- Balai pengolahan produk samping.

b) Akumulasi Mustahik Balai Ternak

Jumlah peternak mustahik adalah 781 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 693 orang atau 89% dan perempuan berjumlah 88 orang atau 11%. Balai ternak BAZNAS berjumlah 18 balai ternak yang terdiri dari 37 kelompok di 32

desa, 26 kecamatan, 20 kabupaten, dan 11 provinsi.

2) Lumbung Pangan

Merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan. Mustahik didorong untuk membentuk kelompok usaha yang mampu mengelola produktivitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan produk pertanian. Kelompok juga mampu membangun jaringan distribusi dan pengembangan produk turunan. Lumbung pangan berfokus pada komoditas jagung, padi, dan hortikultura semusim.

a) Akumulasi Mustahik Lumbung Pangan

Sebanyak 644 mustahik telah dibantu program lumbung pangan hingga 2020.

b) Pengelolaan pertanian dari hulu ke hilir dengan hadirnya 2 tempat penggilingan padi di Kabupaten Sukabumi dan Serang;

c) Lumbung pangan Sukabumi telah memperoleh sertifikat organik atas budidaya dan memperoleh sertifikat PSAT pada produk beras yang diproduksi;

d) Saat ini petani di Sukabumi telah memproduksi dan menjual beras organiknya dengan label Beras “Raos”; dan

e) Titik sebaran lumbung pangan BAZNAS ada di enam provinsi, 16 kabupaten/kota, dan 907 mustahik.

3) Zakat Community Development (ZCD)

Program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

- a) Tahapan Pemberdayaan Zakat
 - Perencanaan;
 - *Assessment* dan penyusunan LFA;
 - Pelaksanaan dan monitoring;
 - Evaluasi program; dan
 - Kaji dampak program.
- b) Titik Sebaran *Zakat Community Development*
 - 18 provinsi;
 - 33 kecamatan;
 - 29 kabupaten/kota;
 - 33 desa; dan
 - 1.117 mustahik
- c) Aspek Program *Zakat Community Development*
 - Ekonomi (47%);
 - Dakwah (32%);
 - Pendidikan (4%);
 - Kesehatan (11%); dan
 - Kemanusiaan (6%).

4) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Program ekonomi UMKM BAZNAS adalah program pemberdayaan usaha produktif mustahik dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha dan memperluas lapangan kerja. Program pemberdayaan UMKM BAZNAS meliputi pelatihan, bantuan modal dan pendampingan usaha.

a) Target Capaian Program Pemberdayaan UMKM

- *Impact*
Meningkatnya kualitas UMKM dan turut memperluas lapangan kerja.
- *Outcome*
 - Meningkatnya Pendapatan Mustahik dari hasil usaha mikro dan kecil;

- Meningkatnya kapasitas *skill* pelaku usaha; dan
- Menumbuhkan jiwa usaha yang jujur, kreatif, tangguh dan mandiri.
- *Output*
 - Tersalurkan zakat bagi usaha mustahik;
 - Meningkatnya diversifikasi produk usaha;
 - Meningkatnya kepemilikan aset produktif mustahik; dan
 - Terbangunnya ekosistem bisnis usaha bersama mustahik.

b) Rencana Pengembangan

- Membangun korporasi usaha bersama milik mustahik; dan
- Memperluas jaringan pemasaran.

c) Titik Sebaran

Titik sebaran UMKM binaan BAZNAS terdiri dari 6.603 usaha dari 28 provinsi dan 278 produk dari 20 provinsi.

f. Ekonomi Perkotaan

1) ZMART

Program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban.

a) Tujuan

- Meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern; dan
- Mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan

b) Sebaran ZMART

- 12 provinsi;
- 19 kabupaten/kota; dan
- 654 mustahik.

2) ZCHICKEN

ZCHICKEN merupakan program Pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner berupa produk ayam krispi. Produk ZCHICKEN berupa ayam krispi yang renyah dengan bumbu khas. ZCHICKEN dijual dengan konsep outlet gerobak dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati semua kalangan.


Mustahik juga membentuk kelompok usaha yang membangun jaringan distribusi serta mengontrol kualitas produk baik dari rasa, promosi dan pelayanan. Program ZCHICKEN dapat diinisiasi di satu wilayah, dengan syarat minimal 50 titik ZCHICKEN dalam 1 *stock point*.

a) Titik Sebaran ZCHICKEN

- 873 mustahik;
- 29 kabupaten/kota; dan
- 6 provinsi.

b) Jaringan Usaha Mustahik ZCHICKEN

- *Stockpoint*
 - *Stockpoint* hadir sebagai distributor bahan baku kebutuhan jualan ZCHICKEN; dan
 - Bahan baku terutama ayam marinasi dan tepung disuplai dari supplier yang bekerja sama dengan BAZNAS.
- Rumah Produksi
 - Rumah produksi akan membuat ayam marinasi dan tepung bumbu dengan bahan dasar disuplai dari pusat; dan
 - Ayam diperoleh dari rumah potong ayam.



- Rumah Potong Ayam
 - Rumah potong ayam hadir untuk mensuplai bahan baku ayam kepada rumah produksi di setiap wilayah program; dan
 - Hadirnya rumah potong ayam agar mendapatkan standar bahan baku yang berkualitas.
- Peternakan Ayam
 - Peternakan ayam hadir setelah dibentuknya jalur distribusi dan penyiapan bahan baku mulai dari *stock point*-rumah produksi-rumah potong ayam;
 - Peternakan ayam sebagai suplai kepada rumah potong ayam; dan
 - Peternakan ayam sebagai pemberdayaan mustahik.

c) Data Capaian ZCHICKEN

- 776 Outlet ZCHICKEN mustahik telah dibantu hingga tahun 2022 dan memiliki 20 *stock point* distribusi barang;
- Rata-rata pendapatan mustahik setiap bulannya berkisar antara Rp3.000.000/bulan;
- Memastikan suplai bahan baku memiliki kualitas yang sama di seluruh outlet; dan
- Aspek pendampingan dilakukan intensif dengan memberikan pelatihan menggoreng ayam, konsep promosi dan pencatatan usaha.

3) Z-AUTO

Program Z-Auto adalah program yang digulirkan BAZNAS untuk pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel motor yang dikelola para mustahik. Program Z-Auto merupakan pemberdayaan BAZNAS di bidang UMKM yang berfokus kepada usaha bengkel motor, dengan

memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan usaha dan bantuan permodalan, guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan konsep booth bengkel atau modernisasi bengkel.

a) Peserta Program

Program pengembangan UMKM dengan memberdayakan mustahik pemilik bengkel, anak mustahik lulusan SMK dan korban PHK.

b) Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilakukan meliputi, training, sertifikasi dan pendampingan usaha.

c) Permodalan

Bantuan permodalan untuk program Z-Auto. Solusi untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan usaha bengkel mustahik.

d) Rencana Pengembangan

- Membangun korporasi usaha bersama milik mustahik;
- Memperluas jaringan pemasaran; dan
- Membangun franchise usaha Z-Auto untuk memperluas jaringan penjualan.

e) Prinsip program Z-AUTO

- Amanah dan Tanggung Jawab


Program usaha dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi kesesuaian syariah, regulasi, manajerial dan proses.

- Berkelanjutan

Manfaat program usaha bengkel dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Hal ini dari terbangunnya jiwa usaha mustahik yang jujur, kreatif, tangguh dan mandiri.

- Partisipatif

Pelaksanaan program melibatkan secara langsung penerima manfaat/mustahik dari



proses persiapan program sampai dengan usaha bengkel berjalan.

4) SANTRIPRENEUR

Program pemberdayaan UMKM yang ditujukan kepada pelaku UMKM lulusan pesantren dan santri yang sedang menempuh pendidikan tingkat akhir yang bertujuan mewujudkan generasi santri yang produktif, inovatif, tangguh dan mandiri secara ekonomi sesuai dengan syariah.

a) Rencana Pengembangan

- Membangun korporasi usaha bersama milik mustahik; dan
- Membentuk komunitas UMKM santripreneur.

b) Goals Pendayagunaan Ekonomi Pesantren Melalui Program Santripreneur

- Pilar Kelembagaan
Memperkuat Kelembagaan Pesantren
- Pilar Sosial
Memperkuat Lingkungan Sekitar
- Pilar SDM
Membangun Kemandirian Santri

5) MICROFINANCE

Sebaran Microfinance adalah 12.050 mustahik dari 3.437 KK.

6) BANK ZAKAT MIKRO

Bank Zakat Mikro (BZM) adalah layanan keuangan mikro yang diinisiasi BAZNAS untuk mendayagunakan ZIS-DSKL kepada mustahik pelaku usaha mikro dalam bentuk pembiayaan permodalan dan pengembangan usaha.

Pembiayaan BZM dijalankan dengan menggunakan prinsip al-Qardh, yaitu pembiayaan yang tidak menarik keuntungan baik dalam bentuk bagi hasil, margin atau istilah lain sejenis. BZM dikelola oleh pengelola minimal tiga orang yang

terdiri dari manager, *account officer*, dan administrasi/keuangan. Para mustahik pelaku usaha mikro yang dibiayai oleh BZM kemudian disebut dengan mitra.

a) Bisnis Proses Bank Zakat Mikro BAZNAS

- BAZNAS menugaskan pengelola Bank Zakat Mikro (BZM) untuk menerima permohonan dan melakukan penilaian kelayakan calon mitra (mustahik) berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh BAZNAS;
- Pengelola BZM menerima Permohonan dan melakukan penilaian kelayakan terhadap calon mitra (mustahik);
- Pengelola BZM melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada BAZNAS;
- BAZNAS mencairkan dana kepada mitra (mustahik) terpilih dengan menggunakan akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dengan ketentuan:
 - Akad *qardh* dilakukan antara BAZNAS, yang diwakili oleh BZM, dan Mitra Mustahik
 - Dana *qardh* yang diberikan BAZNAS dikembalikan oleh mitra (mustahik)
 - Kepada rekening yang telah ditetapkan sebagai Dana Bergulir (*revolving fund*), melalui BZM
- Mitra (mustahik) mengembalikan dana *qardh* ke BZM;
- BZM mentransfer dana pengembalian ke rekening yang telah ditetapkan sebagai rekening penampungan dana bergulir; dan
- Hasil pengembalian dana *qardh* dicatat oleh BAZNAS dan dibukukan sebagaimana ketentuan dalam perubahan PSAK 109.



B. Kesenjangan/ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang. Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Kuncoro menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik terdapat dua model teori ketimpangan. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang

menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara

Dalam ilmu ekonomi, distribusi pendapatan mencakup bagaimana total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara didistribusikan diantara penduduknya. Teori ekonomi dan kebijakan ekonomi telah lama memandang pendapatan dan distribusinya sebagai perhatian utama²⁴.

The Indonesian Institute menjelaskan tujuan distribusi pendapatan sebagai berikut²⁵:

1. Memperkecil kesenjangan sosial;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tidak ada masyarakat yang berada di bawah garis kesejahteraan;
3. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap masyarakat bisa memiliki hak untuk menikmati fasilitas negara;
4. Meminimalisir resiko kriminalitas terutama perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Masyarakat yang memiliki perbedaan distribusi pendapatan, besar kemungkinan melakukan tindak kejahatan; dan
5. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat.

Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan ekonomi yang menjadi perhatian di hampir semua negara di dunia. Ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat, merupakan faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai konflik sosial, rapuhnya ikatan kebersamaan, pemogokan buruh, tingginya angka kriminalitas, bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan terhadap berbagai kebijakan-

²⁴Wikipedia, "Distribusi Pendapatan," 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_pendapatan.

²⁵Nuri Resti Chayyani, "Ketimpangan Pendapatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional," *The Indonesian Institute*, 2021.

kebijakan pemerintah karena masyarakat telah menjadi apatis. Kondisi ini akan berdampak buruk pada proses pembangunan. Jika tidak ada upaya perbaikan kebijakan, akan menjadi suatu "lingkaran setan". Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan; dan ketimpangan yang tinggi akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan²⁶.

Ketimpangan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin. Cara mengukur ketimpangan yang paling sederhana adalah dengan mengurutkan populasi dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya berdasarkan pengeluaran (atau pendapatan). Kemudian dikelompokkan dalam 5 kelompok (kuintil) atau 10 kelompok, dihitung prosentase masing-masing kelompok terhadap total pengeluaran. Dengan 5 kelompok (kuintil) biasanya kelompok termiskin berada 6-10 persen dari total pengeluaran, sementara kelompok terkaya berkisar 35-50 persen.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yang paling umum biasanya digunakan koefisien gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien gini diatas 0,5.

Rumus dari koefisien gini²⁷ adalah sebagai berikut :

²⁶Wibowo, "Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap," *Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol. 20, no. 2 (2016): 113.

²⁷Rinangunawan, "Apakah yang dimaksud dengan Koefisien Gini?," Dictio, 2017, <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien-gini/8371>.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1}) \quad 2.1$$

Keterangan :

GR : Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

C. Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Prof. M. Abdul Manan dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", sistem ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Ahmad Kursyid ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Daurul qiyam wal Akhlaq fil Iqtishâdil Islami*", berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang berlandaskan kepada Al Quran dan As-Sunnah. Pendapat Yusuf Qardhawi ini sepaham dengan pendapat sebelumnya yang lebih menitik beratkan pada tatanan hukum Islam yang bersumber pada Al Quran dan Al-Hadits dalam setiap kegiatan perekonomian, karena dimungkinkan adanya peluang ketidak jujuran dalam kegiatan ekonomi.

Murasa Sarkaniputra mendefinisikan zakat dengan melalui pendekatan terhadap Sang Pencipta, seperti yang didefinisikan dalam bukunya "Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam". Ekonomi Islam (*Islamic Economy*) adalah ilmu yang mempelajari tata kehidupan kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai ridha Allah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga arti yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam, yaitu perilaku manusia dalam tatanan kehidupan berinteraksi, pemenuhan kebutuhan hidup, dan nilai-nilai dasar atau aturan-aturan Islam. Ketiga unsur tersebut merupakan urutan strategis

dalam mengemban tujuan hidup di dunia sebagai langkah menuju kebahagiaan di akherat²⁸.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan merupakan hal yang mendasari hampir semua konflik individu dan sosial. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Adapun kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nisab*) merupakan hal yang mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Upaya untuk mengeleminasi kesenjangan antarpendapatan umat merupakan sebuah keharusan. Islam meyakini bahwa ketidakseimbangan materi merupakan cobaan hidup manusia, menjadi kaya atau miskin merupakan bagian dari cobaan²⁹.

Setiap umat harus terlebih dahulu didorong untuk mampu mencapai minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar, lalu kemudian diupayakan agar dapat mencapai standar hidup diatas kepemilikan aset *nisab*. Tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang adil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pun sangat sulit. Jika kondisi tersebut terjadi, maka sistem ekonomi telah menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam di dalam ekonomi yaitu keadilan sosial ekonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di lapisan masyarakat.

Islam berupaya mengikis kesenjangan tersebut dengan berbagai upaya seperti melalui zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. Ini terlihat jelas tentang kepedulian Islam terhadap pengurangan kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

²⁸Moh. Sholihin Noor, "Prospek Ekonomi Syariah di Tengah Persaingan Ekonomi ASEAN," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 2 (2014): 4-5.

²⁹Aina Safitri, "Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), 23-24.

D. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan/kesenjangan Pendapatan

Pengertian zakat secara terminologis yaitu mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Dari perspektif sosiologis, dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (*mustahik*). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan³⁰.

Pramanik (1993 dalam Beik 2009) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi dan investasi³¹.

Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat. Salah satu analisis tentang fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian telah dilakukan oleh El-Din (1986 dalam Beik 2009). Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian³².

³⁰Firmansyah, "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, no. 2 (2013): 180.


³¹Ibid.

³²Firmansyah, "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, no. 2 (2013): 181.

Hasil zakat harus cukup untuk secara efektif mendistribusikan kekayaan dan pendapatan untuk kepentingan orang miskin. Jika tidak, mungkin menciptakan masalah pemerataan intra orang miskin. Tujuan utama zakat adalah pengayaan masyarakat miskin dan mengangkat status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pada prinsipnya, zakat harus diberikan sebagai pembayaran transfer langsung kepada orang miskin. Redistribusi pendapatan ini bertujuan selain meningkatkan pendapatan orang miskin dan modal yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang penggunaan dari pendapatan mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap ketimpangan/kesenjangan pendapatan. Aina Safitri (2019) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang tidak linear dengan penyaluran zakat yang artinya jika penyaluran zakat meningkat maka ketimpangan pendapatan akan berkurang atau sebaliknya.



Sumber : Penulis

F. Hipotesis

Zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan.

Ho : Penyaluran zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022

Ha : Penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa penyaluran zakat berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2013-2022. Pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan merujuk pada pengaruh negatif, yang bermakna bahwa menurunnya angka penyaluran zakat akan berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika angka penyaluran zakat meningkat maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan.

Zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan dapat memberikan bantuan kepada golongan masyarakat yang kurang beruntung, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Meskipun studi ini memberikan wawasan tentang pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalaminya. Penelitian lanjutan dapat mengakomodasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan ini, seperti perubahan kebijakan, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial.

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding yang relevan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas waktu penelitian dan sampel yang digunakan;
2. Bagi BAZNAS RI diharapkan agar meningkatkan optimalisasi penyaluran zakat yang telah dikumpulkan serta aktif dalam memberikan penyuluhan tentang zakat kepada setiap warga negara; dan
3. Bagi setiap warga negara harus peduli dan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya zakat dalam mendukung perekonomian negara;

DAFTAR RUJUKAN

- Agung Sasongko. BAZNAS: Kumpulan Zakat pada 2022 Naik 52,14 Persen. *Republika*. 2022. <https://ihram.republika.co.id/berita/rne74t313/>. Diakses pada 4 November 2023.
- Agus Yulianto. Peran Pajak dan Zakat di Tengah Ketimpangan Ekonomi. *Republika*. 2017. <https://news.republika.co.id/berita/orhsj4396/peran-pajak-dan-zakat-di-tengah-ketimpangan-ekonomi/>. Diakses pada 1 Juli 2023.
- Aina Safitri. Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017 (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2019.
- Amani dan M. Shabri Abd. Majid. Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Imliah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala* Vol.7 No.3. 2022.
- An Nisaa Izzatul Dienillah dan Barianto Nurasri Sudarmawan. Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Pajak terhadap Ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Vol.5 No.2. 2022.
- Artaqila. Perbedaan Pengaruh dan Hubungan dalam Penelitian. 2016. <https://artaqila.blogspot.com/2016/09/>. Diakses pada 1 November 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional. Ekonomi Pedesaan. <https://baznas.go.id/program/ekonomi-pedesaan>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Ekonomi Perkotaan. <https://baznas.go.id/program/ekonomi-perkotaan>. Diakses pada 13 Juli 2023.

- _____. Kebencanaan. <https://baznas.go.id/program/kebencanaan>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Kemanusiaan. <https://baznas.go.id/program/kemanusiaan>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Kesehatan. <https://baznas.go.id/program/kesehatan>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Pendidikan dan Dakwah. <https://baznas.go.id/program/pendidikan-dakwah>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Profil BAZNAS. <https://baznas.go.id/baznas-profile>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Tentang Infak. <https://baznas.go.id/infak>. Diakses pada 13 Juli.
- _____. Tentang Sedekah. <https://baznas.go.id/sedekah>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Tentang Zakat. <https://baznas.go.id/zakat>. Diakses 13 Juli 2023.
- Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2012-2013. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/6/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2014-2015. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/5/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2016-2017. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/4/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2018-2019. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/3/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/2/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.

- _____. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- Dompot Dhuafa. Ini Peran Zakat dalam Memberantas Kemiskinan. Dompot Dhuafa. 2022. <https://www.dompetdhuafa.org/ini-peran-zakat-dalam-memberantas-kemiskinan/>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- Fares Djafri. Applying Hiyal & Makharij and Other Islamic Principles. *LSE-HBKU Workshop on Fintech and Islamic Finances*. 2017.
- Fatimah. Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hiyatullah. 2019.
- Firmansyah. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol.21 No.2. 2013.
- KBBI. Arti Kata Penyaluran di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/penyaluran>. Diakses pada 3 November 2023.
- Khalilah Nurfadilah dan Mutmainnah. Peranan Umat Islam Terhadap Perekonomian Indonesia : Pengaruh Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan. *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya* Vol.9 No.2. 2021.
- Moh. Sholihin Noor. Prospek Ekonomi Syariah di Tengah Persaingan Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.5 No.2. 2014.
- Muchlisin Riadi. Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab dan Pengukuran). Kajian Pustaka. 2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpangan-pendapatan-pengertian-penyebab-dan-pengukuran.html>. Diakses pada 1 November 2023.
- Mulyono. Analisis Regresi Sederhana. Binus 2019. <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-regresi-sederhana/>. Diakses pada 12 Juli 2023.

Nuri Resti Chayyani. Ketimpangan Pendapatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. The Indonesian Institute. 2021.

Penelitian Ilmiah. Variabel Dependen: Arti, Ciri-Ciri, dan Cara Membuat. Sampoerna University. 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/arti-variabel-dependen/>. Diakses pada 12 Juli 2023.

Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, M. Nasor, dan Ruslan Abdul Ghofur. The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency. *IQTISHADIA* Vol.13 No.2. 2020.

Rinagunawan. Apakah yang dimaksud dengan Koefisien Gini. Dictio. 2017. <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien-gini/8371>. Diakses pada 12 Juli 2023.

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti. APTF ke-14 Dibuka, Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah dan Pajak Punya Napas yang Sama. Tempo.Co. 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1721326/aptf-ke-14-dibuka-maruf-amin-ekonomi-syariah-dan-pajak-punya-napas-yang-sama/>. Diakses pada 13 Juli 2023.

Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.7 No.03. 2021.

Sahid Raharjo. Cara Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. SPSS Indonesia. 2014. <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html>. Diakses pada 11 Juli 2023.

_____. Cara Melakukan Uji t Parsial dalam Analisis Regresi dengan SPSS. SPSS Indonesia 2014. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.

- _____. Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi dengan Uji Run Test dalam SPSS. SPSS Indonesia. 2017. <https://www.spssindonesia.com/2017/03/autokorelasi-dengan-uji-run-test-spss.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Cara Uji Normal Probability Plot dalam Model Regresi dengan SPSS. SPSS Indonesia. 2017. <https://www.spssindonesia.com/2017/03/normal-probability-plot.html>. Diakses pada 11 Juli 2023.
- _____. Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda. SPSS Indonesia. 2017. <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Panduan Uji Heteroskedastisitas dengan Gambar Scatterplots SPSS. SPSS Indonesia. 2017. <https://www.spssindonesia.com/2017/03/uji-heteroskedastisitas-scatterplots.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Tutorial Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson Menggunakan SPSS Lengkap. SPSS Indonesia. 2014. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-autokorelasi-dengan-durbin-watson.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- _____. Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser SPSS. SPSS Indonesia. 2013. <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-heteroskedastisitas-glejser-spss.html>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- The World Bank. Gini Index. 2023. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- Tri Wibowo. Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan* Vol.20 No.2. 2016.
- U. Tabel t (df = 1-200). 2014. http://mybacaan.blogspot.com/2014/03/all-about-reading-everithing-about_8279.html. Diakses pada 13 Juli 2023.

Wikipedia. Distribusi Pendapatan.
https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_pendapatan. Diakses pada 12 Juli 2023.

Woro Anjar Verianty. Variabel Independen adalah Variabel Bebas, Kenali Manfaat dan Contohnya. Liputan 6. 2023.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5181123/variabel-independen-adalah-variabel-bebas-kenali-manfaat-dan-contohnya>. Diakses pada 12 Juli 2023.

